



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

NOMOR: 608 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BAMBUKUNING KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA  
PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bambukuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bambukuning Nomor /1471.10.1012/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BAMBUKUNING KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bambukuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA KELURAHAN  
BAMBUKUNING,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 608 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN  
BAMBUKUNING KECAMATAN  
TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BAMBUKUNING KECAMATAN  
TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	Budi Eka Putra
2.	Fauziah MS
3.	Hengki Sugiharto
4.	Rini Sumianti
5.	Ruby Sandi
6.	Umar Bin Khatab
7.	Wira Yulianti

TPS 002

No	Nama
1.	Aan Permana
2.	Muhammad Mauliji
3.	Nurkholis Annas
4.	Vandi Pandu Firdausan
5.	Vivi Muriani
6.	Yusmaneli
7.	Yusmardahni

TPS 003

No	Nama
1.	Dhindra Zabrina
2.	Jasminzar
3.	Khairi Ridho Putra Andhyf
4.	Muhammad Naufal Ali Akbar
5.	Novida Pertiwi
6.	Sri Mayasari
7.	Widya Silvia

TPS 004

No	Nama
1.	Ahd Arpin Lubis S.Sy.Mh
2.	Dhifa Mutia Kirani
3.	Fadilah
4.	Fajri Riningsih
5.	Hafids Ari Wibowo
6.	Muhammad Imam Bastari
7.	Yurita Agustin

TPS 005

No	Nama
1.	Dicky Arhandi Maulana
2.	Ihsan Riznawara
3.	Muhammad Faishal Gusrianda
4.	Mira Mayasari
5.	Muryenni Eka Putri
6.	Rully Fahmi Azen
7.	Zidani Arhandi Rahmana

TPS 006

No	Nama
1.	Arfandi
2.	Firdaus
3.	Githa Aulia Zakyla
4.	Intan Wahyuni
5.	Ritar Munsianti
6.	Ronggo Nugroho Aris
7.	Yanda Wulandari

TPS 007

No	Nama
1.	Andy Irawan
2.	Arif Febri Ramadhan
3.	Diva Rahmadona
4.	Mudasir
5.	Muhammad Friady Syahputra
6.	Robi Fernanda
7.	Uci Lia Sundari

TPS 008

No	Nama
1.	Arifko Rahman
2.	fadhilah isti
3.	Julianto
4.	Mella Calista
5.	Roby Syahputra
6.	Septa Dewati
7.	Tris Nugraha

TPS 009

No	Nama
1.	Ekin Seprian
2.	Khansa Nabilla Putri Andhyf
3.	Herlinawati
4.	Latifa Hazhiya
5.	Putri Rahmayani
6.	M.Rizky Al Kaidah
7.	Abadikas Mangkuluhur

TPS 010

No	Nama
1.	Annisa Fitri
2.	Apriyanti Chandra
3.	Ermawati
4.	Louisa Anwar Hasibuan
5.	Muhammad Fazrel Azidan Yudpy
6.	Raihan Adichandra
7.	Yose Rizal

TPS 011

No	Nama
1.	Davit Mainuri
2.	Devid Iskandar
p3.	Dzaky Setiawan
4.	Gusovya Lorenza
5.	Indah Rahmawati
6.	Rizelvi Noudza Ozifa
7.	Samyulinar

TPS 012

No	Nama
1.	Abdul Aziz
2.	Citra Dewi
3.	Deri Ernando
4.	Hanna Is Syafira
5.	Hery Hermawan
6.	Joko Purnomo
7.	Nadia Kranata

TPS 013

No	Nama
1.	Abd. Khairi
2.	Dwi Maha Rani
3.	Iwan Krisnawan
4.	Muhamad Faisal
5.	Rohmatul Fushat
6.	Surya Ningsih
7.	Zaenur Rohimah

TPS 014

No	Nama
1.	Eva Ermawati
2.	Mimi Susanti
3.	Muhammad Ikbal
4.	Muliadi
5.	Ruli Asrul
6.	Triseno WT
7.	Wulan Afirli

TPS 015

No	Nama
1.	Adrian Puji Aqsho
2.	Irwan Jauhari
3.	Kiki Susantry
4.	Leo Pradhipta
5.	Muhammad Rizki Fauzi
6.	Rusmi Yanti
7.	Supriati

TPS 016

No	Nama
1.	Akso Fajar Kusuma
2.	Alwan Faras Kusuma
3.	Fakhrul Rozi Ferdinandus
4.	Haekal Afri Fauzan
5.	Muhammad Syam Cholid
6.	Nining Rahmadani
7.	Qinthara Afni Farhana

TPS 017

No	Nama
1.	Afnila Yenti
2.	Laily Fitri Utami
3.	Muhammad Firman
4.	Muhammad Malik Raihansyah
5.	Muhammad Radja Adillah
6.	Rendra Syah
7.	Yeni

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BAMBU KUNING,

